BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang susunan kehidupan rakyatnya termasuk perekonomiannya masih bersifat agraris, yang sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian. Dalam melakukan hubungan sosial, khususnya - bagi masyarakat tani masih menganut hukum adat, hal itu merupakan aturan sesuai dengan kebiasaan setempat.

Pada kodratnya manusia adalah mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sebagaimana mahluk yang lain. Manusia dalam hidupnya selalu memerlukan pertolongan satu sama lain untuk memenuhi segala kebutuhan hidup baik berupa materiil individu maupun masyarakat. Adapun salah satu bentuk perwujudannya melalui bagi hasil tambak.

Perjanjian bagi hasil tambak ini bagi masyarakat Glagah Kabupaten Lamongan masih menganut hukum adat. Hal tersebut diketahui dalam melakukan perjanjian masih menggunakan lisan, tanpa diketahui oleh pejabat desa atau pihak lain sebagai saksi. Perjanjian semacam itu kurang sesuai dengan dengan undang-undang tentang bagi hasil perikanan (undang-undang nomer 16 tahun 1964).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan secara lisan jangan sampai terjadi adanya kekurang adilan yang harus diterima oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu islam mempunyai aturan-aturan diantaranya dalam hal mu'amalah-yang melindungi masing-masing pihak agar tidak terjadi saling merugikan.

Dalam melakukan kerja sama khususnya mengenahi perjanjian bagi hasil, islam menyarankan agar dibuatlah akad perjanjian antara kedua belah pihak. Sebab bagi hasil termasuk salah satu bentuk mu'amalah yang harus dilaksanakan dengan suatu perjanjian. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah :

يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad - akad (perjanjian-perjanjian) itu.
(Al-Quran, 5 : 1).

Dalam syariat Islam bermu'amalah dengan memakai hukum adat itu dibenarkan oleh Islam, berdasarkan kaidah hukum Islam :

العادة محكمة

"Adat istiadat itu diakui sebagai dasar hukum"

Tetapi kaidah hukum ini perlu diberi catatan, selama adat atau hukum adat itu tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam AlQuran dan Sunnah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian bagi hasil tambak merupakan suatu je nis kerja sama antara penggarap dan pemilik tambak, - dalam hal ini Islam mensyaratkan kerja sama antara me reka sebagai upaya pertalian ke dua belah pihak dengan suatu syarat salah satunya tidak boleh dirugikan .

Islam membenarkan seorang Muslim berdagang dan berusaha secara perseorangan, membenarkan pula pengga bungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (sya rikat) dagang dengan berbagai bentuk.

Dalam pasal 1233 KUH perdata, perjanjian merupa kan salah satu sumber perikatan disamping undang - un dang. (R. Subekti, R. Tjitrosudibio, 1986 : 291).

Usaha ke gotong-royongan atau kerja sama yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. - Islam memberi batasan atas usaha kerja sama yang dila- kukan baik dalam perorangan maupun kelompok yaitu yang dapat di katagorikan khalal dan mengandung kebaikan, sebagaimana firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا
على الاثم والعدوان .

"Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Al-Quran, 5 : 2).

Didalam Islam masalah perjanjian termasuk dalam masalah Ahkamul Amalia (hukum-hukum amal) yang berkaitan erat dengan seluruh tindakan atau perbuatan mukallaf baik-ucapan, perbuatan perjanjian, dan masalah belanja. (T.M. Hasbi ash Shiddieqy 1980 : 2).

Rosulullah saw. telah memberikan contoh tentang bagi hasil tersebut, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a :

عن ابن عمر ان النبي ص.م. عامل اهل خيبر بشطر
ما يخرج منها من ثمر او زرع

"Dari Umar bahwasannya Rosullullah saw. telah melakukan mu'amalah dengan penduduk Khoibar dengan separuh hasil yang keluar dari buah-buahan dan biji-bijian". (Muslim I, tt : 677).

Islam memberi dorongan dan pengarahan agar kerjasama tersebut berjalan pada jalan yang lurus dan di ridhoi oleh Allah Swt. Dalam pelaksanaan kehidupan kaum muslimin kerja sama bagi hasil sudah sering di lakukan. Antara lain bisa kita amati di daerah-daerah atau di desa-desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian bagi hasil telah dimaklumi oleh umat Islam, dan telah dilakukan setelah wafatnya Rosullah saw yang hingga saat ini masih terus dilakukan dan terus berkembang. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila bentuk-dan corak kerjasama ini bebeda beda sesuai situasi dengan kondisi di lingkungan masyarakat masing-masing.

Dari pengamatan sementara maka dapat diketahui bahwa usaha tambak dengan perjanjian bagi hasil tersebut pada prinsipnya diperbolehkan dalam syariat Islam, selama perjanjian itu tidak menyimpang dari norma-norma atau aturan-aturan syariat Islam. Tujuan perjanjian bagi hasil adalah untuk meningkatkan taraf hidup keduanya yaitu antara pekerja dan pemilik tambak.

Dengan demikian pemilik tambak menyediakan tambak dan membeli semua keperluannya termasuk alat-alatnya. Bagi penggarap atau pekerja dapat merawatnya, jadi keuntungan bagi hasil merupakan tambahan income bagi mereka.

B. Identifikasi masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dipelajari adalah " Tinjauan hukum Islam tentang perjanjian bagi hasil tambak ". Agar masalah ini menjadi lebih jelas perlu dikaitkan dengan kehidupan beragama para pelakunya dan mereka adalah orang-orang beragama Islam. Dengan demikian sehatrusnya mereka merasa terikat dengan norma-norma syari'at

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

islam. Sehingga rumusan masalahnya menjadi "Tinjauan hukum islam tentang perjanjian bagi hasil tambak bandeng".

C. Pembatasan masalah

Masalah perjanjian bagi hasil tambak ditijau dari segi hukum islam masih bersifat umum karenanya masih membutuhkan pembatasan. Studi yang akan direncanakan ini akan membatasi :

dari segi aktifitas : perjanjian bagi hasil tambak - bandeng

dari segi tempat : Kec. Glagah

dari segi subyek : para pekerja dan pemilik tambak yang beragama islam

dari segi waktu : pada tahun 1993

Dengan demikian masalahnya dapat di rumuskan menjadi "Tinjauan hukum islam tentang perjanjian bagi hasil tambak bandeng" di Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan tahun 1993".

D. Perumusan masalah

Untuk memperluas dan lebih tegasnya uraian di atas maka studi di rumuskan dengan pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana deskripsi praktek perjanjian bagi hasil tambak bandeng selama tahun 1993.
2. Bagaimana tinjauan hukum islam tentang perjanjian - bagi hasil tambak bandeng.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan studi

Berdasarkan pertanyaan di atas maka penelitian bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak bandeng.
2. Untuk menetapkan hukum apakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak bandeng sesuai dengan hukum islam atau tidak.

F. Kegunaan studi

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian tentu mempunyai suatu kegunaan. Adapun kegunaan studi paling tidak untuk dua hal :

1. Dapat dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan sebuah karya ilmiah untuk studi selanjutnya terhadap-masa-masa yang sama.
2. Dapat dijadikan sebagai landasan pemahaman bagi kehidupan beragama para pekerja khususnya dan kaum muslimin umumnya.

G. Pelaksanaan penelitian

1. Lokasi / Daerah penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di daerah Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Kecamatan Karang Binangun

Sebelah Selatan : Kecamatan Duduk Sampean

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Barat : Kecamatan Deket.

Sebelah timur : Kecamatan Manyar.

2. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dari studi ini adalah orang-orang yang melaksanakan perjanjian bagi hasil tambak bandeng. Mereka akan diperlukan sebagai responden.

3. Populasi dan Sampel

Penentuan populasi dalam penelitian ini adalah meliputi seluruh desa di Kec. Glagah Kabupaten Lamongan, dan seluruh responden yang terlibat yaitu Pemilik dan pekerja.

Kecamatan Glagah terdiri dari 30 desa dari jumlah pemilik (majikan) dan pekerja, kurang lebih 450 orang yaitu 150 orang pemilik dan 300 orang pekerja.

Dari Populasi tersebut kami ambil sampel 5 desa yaitu, desa Wedoro, Dukuh tunggal, Bapuh baru, Tanggung prigel dan desa bangkok. Dari responden penelitian penulis mengambil 50 orang, disebabkan adanya keterbatasan waktu,-tenaga, dan biaya. Dari 50 orang responden itu, apabila diperinci adalah :

10 orang dari desa Wedoro, 10 orang dari desa Dukuh tunggal, 10 orang dari desa Bapuh baru, 10 orang dari desa Tanggung prigel dan 10 orang dari desa Bangkok.

Dari 50 orang responden tersebut 15 orang pemilik atau Majikan dan 35 orang pendega atau penggarap.

4. Data yang berhasil digali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data yang di peroleh dari kepustakaan meliputi keten tuan-ketentuan hukum Islam tentang kerja sama bagi hasil pertanian dan perdagangan.

Mengenahi data yang diperoleh dari lapangan adalah sebagai berikut :

- Keadaan Geografis dan Demografi Wilayah Kecamatan Glagah.
- Keadaan sosial keagamaan, sosial, pendidikan penduduk Ke camatan Glagah.
- Pengertian bagi hasil.
- Bentuk dan macam-macam bagi hasil.

5. Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam studi ini da pat di peroleh :

1. Pemilik modal (majikan).
2. Para pekerja.

5.1. Departemen Agama RI, Al Quran dan terjemahannya proyek pengadaan kitab suci Al Quran.

5.2. Koentjaranigrat, Metode-metode penelitian, Pt. Grame - dia, Jakarta, Cet XI, 1991.

5.3. Hamzah Ya'qub, Dr. Kode etik dagang menurut Islam. cv Diponegoro, Bandung tahun 1984

5.4. Subekti, Prof. S.H. Hukum perjanjian, Cet. XI tahun 1987.

5.5. Hasbi ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T.M. Hukum-hukum Figh - Islam, bulan bintang, Jakarta tahun 1978.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tehnik penggalian data

Untuk memperoleh seluruh data diatas, penelitian ini menggunakan cara penggalian data sebagai berikut :

a. Observasi

b. Interviu

7. Metode analisa data

Setelah mengumpulkan data, langkah berikutnya adalah analisa terhadap data-data yang diperoleh, yaitu dengan jalan analisa Kwantitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing.

Yaitu Pemeriksaan kembali terhadap semua data tentang pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dilokasi peaktek bagi hasil tambak.

b. Pengorganisasian data.

Yaitu usaha mengklasifikasikan jawaban para respon den menurut macamnya, jelasnya pengorganisasian ini guna menghasilkan bahan-bahan untuk perumusan deskripsi. (Koentjaraningrat, 1981 : 332).

c. Tabulating.

Mengumpulkan hasil-hasil penelitian dalam bentuk tabel guna mengetahui besarnya frekwensi dan prosentase untuk masing-masing katagori.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun metode bahasan hasil penelitian yang dipakai adalah :

1. Metode Induktif.

   Metode ini digunakan untuk mengembangkan kenyataan dari hasil penelitian, yaitu melaksanakan-perjanjian bagi hasil tambak secara khusus, kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat-umum.

2. Metode komporatif.

   Metode ini digunakan untuk membandingkan antara dua hal, yaitu norma-norma hukum dan kenyataan-kenyataan yang ada, yang merupakan hasil riset. (Fak. Syari'ah IAIN SUPEL, 1989 : 27).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id